



PUTUSAN

Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan isbat nikah yang dikomulasikan dengan perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 28 tahun (tempat / tanggal lahir, Mandu, 1 November 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan Yos Sudarso II, Gang Cempaka, RT. 54, No. 03, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Diponegoro, RT. 02, No. 89, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya secara lisan tertanggal 05 Juni 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 05 Juni 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 10 November 2009, di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kabupaten Kutai Timur, dengan wali nikah ayah kandung termohon bernama

Hal 1 dari 11 Put. No 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta



H. Nasrun, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tamrin dan Hamran dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan saat itu pemohon statusnya duda cerai resmi dan termohon janda cerai resmi;

2. Bahwa, pernikahan pemohon dan termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga pemohon dan termohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, maka pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sangatta agar menetapkan sah perkawinan pemohon dan Termohon;

3. Bahwa, pemohon dan termohon setelah menikah tinggal di rumah termohon selama 5 tahun;

4. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon dimata termohon selalu salah, kemudian termohon sering mengatakan bahwa pemohon tidak bertanggung jawab.

6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut diatas, karena tidak ada perubahan didiri termohon, pada bulan Januari 2015 pemohon pergi keluar dari rumah kediaman bersama, akibatnya semenjak saat itu antara pemohon dan termohon pisah rumah sampai sekarang.

7. Bahwa, keluarga pemohon dan termohon sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

8.-----

Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan pemohon dengan termohon.

Hal 2 dari 11 Put. No 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2009, di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas persidangan Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta tertanggal 21 Juni 2018 dan 16 Juli 2018 yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, berhubung Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 05 Juni 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal 3 dari 11 Put. No 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 05 juni 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa saat Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Nopember 2009, Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita yang bernama Rusmianti binti Hasanuddin dan baru bercerai secara resmi sejak tanggal 23 Pebruari 2016;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 21/AC/2016/PA. Sgta yang dikeluarkan oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sangatta tanggal 23 Pebruari 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon tidak menghadirkan alat bukti lainnya di persidangan;

Bahwa, Pemohon kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di pada tanggal 10 Nopember 2009 di wilayah kecamatan Sangatta Utara, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk

Hal 4 dari 11 Put. No 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Islam pada tanggal 10 November 2009, di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dengan wali nikah ayah kandung termohon bernama H. Nasrun, dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Tamrin dan Hamran dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan saat itu pemohon statusnya duda cerai resmi dan termohon janda cerai resmi;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Jalan Diponegoro, RT. 02, No. 89, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara;

Hal 5 dari 11 Put. No 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta



3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis meski belum dikaruniai anak, akan tetapi sejak awal tahun 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan pemohon dimata termohon selalu salah, kemudian termohon sering mengatakan bahwa pemohon tidak bertanggung jawab;
4. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, sejak Januari 2015 pemohon pergi keluar dari rumah kediaman bersama, akibatnya semenjak saat itu antara pemohon dan termohon pisah rumah sampai sekarang;
5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam surat permohonannya, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal 10 Nopember 2009 di Kecamatan Sangatta Utara telah sesuai dengan ketentuan peraturan hukum dan dalil syar'i untuk kemudian dinyatakan sah sebagaimana maksud petitum Pemohon pada posita angka 2 (dua) sebagaimana adagium yang berlaku bahwa tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim terdapat indikasi bahwa Termohon tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) ;

Hal 6 dari 11 Put. No 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang disampaikan oleh Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat keterangan Pemohon tersebut adalah pengakuan Pemohon terhadap peristiwa pernikahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pengakuan yang disampaikan Pemohon tersebut disampaikan di persidangan dan telah pula memenuhi syarat formal dan materil maka sesuai dengan ketentuan pasal 311 R.Bg pengakuan Pemohon tersebut telah dinilai cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang mutlak;

Menimbang, bahwa selain pengakuannya tersebut Pemohon telah pula mengajukan alat bukti surat bertanda P (fotokopi Akta Cerai Nomor 21/AC/2016/PA. Sgta, tanggal 23 Pebruari 2016 atas nama Rahamdi bin Jumran (*in casu* Pemohon) dengan Rusmianti binti Hasanuddin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sangatta) yang telah dicocokkan dengan aslinya, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat (*vide* pasal 285 R. Bg dan pasal 301 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta alat bukti berupa pengakuan Pemohon serta bukti surat bertanda P di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Nopember 2009 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa sewaktu Pemohon dan Termohon menikah, yang bertindak selaku wali nikah Termohon adalah ayah kandung Termohon yang bernama

Hal 7 dari 11 Put. No 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta



H Nasrun. Adapun yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dan Termohon masing-masing bernama Tamrin dan Hamran dengan seperangkat alat shalat dibayar tunai;

3. Bahwa saat menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Nopember 2009, Pemohon masih terikat perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Rusmianti binti Hasanuddin dan kemudian resmi bercerai sejak tanggal 23 Pebruari 2016;

4. Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan jika "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". Selain itu, keabsahan suatu pernikahan juga dibatasi oleh halangan dan larangan dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 8 hingga pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 39 hingga pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi agar suatu pernikahan dapat dinyatakan sah, yaitu:

1. Perkawinan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing agama, yang dalam perkara ini adalah agama Islam;
2. Perkawinan tersebut tidak melanggar halangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada peristiwa perkawinan Pemohon dan Termohon sehingga dapat diambil kesimpulan jika perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur tersebut dan karenanya dapat dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan sesuai dengan fakta persidangan sebagaimana tersebut diatas, terbukti jika Pemohon dan Termohon memang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Nopember 2009 di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai

Hal 8 dari 11 Put. No 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur. Saat itu seluruh rukun pernikahan baik yang terkait dengan adanya mempelai, ijab kabul, wali dan mahar telah terpenuhi. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur pertama tersebut yakni bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Nopember 2009, Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Rusmianti binti Hasanuddin. Halmana dikuatkan dengan bukti surat bertanda P yang menjelaskan jika Pemohon saat menikah dengan Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang wanita yang bernama Rusmianti binti Hasanuddin dan baru bercerai sejak putusan terhadap gugatan cerainya berkekuatan hukum tetap pada tanggal 23 Pebruari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Rusmianti binti Hasanuddin saat menikah dengan Termohon, maka unsur kedua yang mengharuskan perkawinan yang dimohonkan pengesahannya tersebut tidak melanggar halangan atau aturan yang telah ditetapkan oleh aturan dan perundang-undangan menjadi tidak terpenuhi sebab perkawinan Pemohon bertentangan dengan maksud pasal 3 ayat 1 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, Majelis Hakim menolak permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 10 Nopember 2009 di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur sebagaimana termuat dalam petitum kedua permohonannya kemudian menyatakan tidak sah perkawinan Pemohon dan Termohon yang terjadi pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim telah menolak permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinannya dengan Termohon maka dalil-dalil permohonan Pemohon lainnya terkait perihal perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 9 dari 11 Put. No 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulkaidah 1439 Hijriah, oleh kami A. Rukip, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Bahrul Maji, S.H.I. dan Khairi Rosyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. M. Riduan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I
HAKIM ANGGOTA II,

A. Rukip, S.Ag.

Hal 10 dari 11 Put. No 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Khairi Rosyadi, S.H.I

PANITERA PENGGANTI,

Drs. H. M. Riduan, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	240.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	331.000,-

Hal 11 dari 11 Put. No 0232/Pdt.G/2018/PA.Sgta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)